



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Otevina, bertempat tinggal di Kebondalem, 2/619, RT 005, RW 003, Kelurahan Potrobangsaaan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sigit Priyono, S.H., Advokat pada kantor Advokat SDP Law Office beralamat di jalan Telaga Warna Nambangan RT 006 RW 018, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu antara SALMON DOMINGGOS SAHUREKA Dan SARIMPI telah melakukan Perkawinan yang dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 orang anak yaitu : - SITI AFIFAH - THEO DJAKARIA YAHYA - SIMON SAHUREKA - LEONORA - OTEVINA (Pemohon).

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekitar tahun 1959 Kakak Pemohon yang Bernama SIMON SAHUREKA telah pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu komunikasi antara keluarga Pemohon dengan Kakak Pemohon tersebut telah terputus bahkan sejak saat itu keluarga Pemohon sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya hingga saat ini.
3. Bahwa saat orang tua Pemohon masih hidup telah berupaya untuk mencari keberadaan Kakak Pemohon yang Bernama SIMON SAHUREKA tersebut akan tetapi sampai dengan kedua nya meninggal dunia keberadaan Kakak Pemohon tersebut tidak dapat diketahui.
4. Bahwa ayah Pemohon SALMON DOMINGGOS pada tanggal 10 Juli 1964 telah meninggal dunia dan dimakamkan di Magelang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No 12/1964 tertanggal 28 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
5. Bahwa ibu Pemohon SARIMPI pada tanggal 04 Mei 2006 telah meninggal dunia di Magelang sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371- KM-21102019-0005 tertanggal 21-10-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
6. Bahwa pada saat hidupnya kedua orang tua Pemohon mempunyai sebidang tanah yang di atas nya berdiri bangunan rumah seluas 217 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No .1293 /Potrobangsang dengan pemegang hak tertulis atas nama SAHUREKA NK SARIMPI yang terletak di Kebondalem kelurahan Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
7. Bahwa Pemohon dan saudara saudara Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita permohonan angka 1 selain LEONORA (telah meninggal dunia di magelang pada tanggal 12-06-2021) berencana untuk melakukan Balik nama dan turun waris atas harta Peninggalan orang tua Pemohon tersebut Menjadi atas nama para ahli waris SALMON

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGOS SAHUREKA Dan SARIMPI yaitu SITI AFIFAH, THEO DJAKARIA YAHYA, SIMON SAHUREKA dan OTEVINA (Pemohon) dan kemudian akan melakukan penjualan atas tanah sebagaimana tersebut di atas yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada ahli waris SALMON DOMINGGOS SAHUREKA dan SARIMPI Akan tetapi niat tersebut tidak bisa dilakukan karena adanya kendala yaitu memerlukan kehadiran SIMON SAHUREKA untuk Bersama sama dengan saudara yang lain menandatangani surat surat dan berkas berkas yang diperlukan untuk kepentingan balik nama dan turun waris dan penjualan tanah sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 463 BW yang menyatakan “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya” maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya, Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPdata tersebut di atas maka Pemohon dengan ini bermaksud untuk mengajukan Permohonan ketidakhadiran (afwezigheid) dari kakak Pemohon yang Bernama SIMON SAHUREKA yang tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya serta ditunjuk sebagai Pihak yang mengurus dan mewakili kepentingan Pihak yang dinyatakan tidak hadir guna kepentingan turun waris dan balik nama atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.1293 /Potrobangsang tercatat atas nama SAHUREKA NK SARIMPI menjadi atas nama SITI AFIFAH, THEO DJAKARIA YAHYA, SIMON SAHUREKA dan OTEVINA serta Memberikan ijin kepada pemohon OTEVINA sebagai orang yang mewakili kepentingan si tidak hadir (SIMON SAHUREKA) untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus balik nama serta turun waris kemudian menjual atas 1 (Satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1293/Potrobangsang, dengan ketentuan apabila Kakak Pemohon kembali/hadir, maka Pemohon menyerahkan bagian dari harta yang merupakan hak kakaknya yang Bernama SIMON SAHUREKA tersebut menurut hukum
10. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang maka Permohonan ini pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Magelang;
11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang menetapkan SIMON SAHUREKA dalam keadaan tidak hadir dan Pemohon ditunjuk sebagai wakil dari SIMON SAHUREKA untuk bertindak secara hukum berkaitan dengan balik nama, turun waris dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan atas Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam SHM No.1293 /Potrobangsang;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang melalui Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan secara hukum bahwa SIMON SAHUREKA (Kakak Pemohon) dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid)
 3. Menyatakan Pemohon OTEVINA yang merupakan saudara kandung dari SIMON SAHUREKA orang yang tidak hadir (afwezigheid) tersebut untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum mengurus dan melakukan balik nama turun waris SHM No.1293 /Potrobangsang tercatat atas nama SAHUREKA NK SARIMPI menjadi atas nama SITI AFIFAH, THEO DJAKARIA YAHYA, SIMON SAHUREKA dan OTEVINA
 4. Menyatakan Memberikan ijin kepada pemohon OTEVINA sebagai orang yang mewakili kepentingan si tidak hadir (SIMON SAHUREKA) untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menjual atas 1 (Satu) bidang tanah SHM No.1293 /Potrobangsang yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan ketentuan apabila Kakak Pemohon (SIMON SAHUREKA) kembali/hadir, maka Pemohon menyerahkan bagian dari harta yang merupakan hak saudaranya yang Bernama SIMON SAHUREKA tersebut menurut hukum
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- SUBSIDAIR Apabila Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Magelang telah memanggil Termohon dan oleh karena tidak diketahui tempat tinggalnya maka Hakim melakukan pemanggilan umum melalui papan pengumuman Pemerintah Kotamadya Magelang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024, melalui mas media koran Jawa Pos sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024, melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Magelang maupun website Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 24 Juli 2024 dan 24 Oktober 2024, namun Termohon tetap tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sehingga demi asas sederhana cepat dan biaya ringan maka Hakim memandang cukup untuk melakukan panggilan terhadap pihak Termohon tersebut dan melanjutkan persidangan perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena permohonan tersebut sudah benar; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371027012550001, tertanggal 30 Maret 2012 atas nama OTEVINA (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3371021406210003, tertanggal 14 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga OTEVINA (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3273123010170004, tertanggal 10 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga SITI AFIFAH (bukti P-3);

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275042705070065, tertanggal 20 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga THEO DJAKARIA YAHYA (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh Ketua RT 05/RW III, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, tertanggal 28 November 2019 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-140620210007, tertanggal 14 Juni 2021 atas nama LEONORA (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 12/1964 tertanggal 28 Oktober 2019 atas nama SALMON DOMINGGOS SAHOREKA (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-211020190005 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama SARIMPI (bukti P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1293 Desa Potrobangsari atas nama SAHUREKA dan SARIMPI (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Nomor HP.03.04/578-33.71/VIII/2020 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Magelang tertanggal 14 Agustus 2020 perihal permohonan peralihan hak karena pewarisan Hak Milik 1293/Potrobangsari Nomor Berkas 477/2020 (bukti P-10);
11. Asli Surat Silsilah Keluarga Simon Sahureka tertanggal 18 November 2024, yang diketahui oleh Ketua RT 005, dan Ketua RW III (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama THEO DJAKARIA YAHYA, tertanggal 18 November 2024 (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SITI AFIFAH tertanggal 22 November 2024 (bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2024, yang dibuat oleh SITI AFIFAH, THEO DJAKARIA YAHYA, OTEVINA dan diketahui oleh Ketua RT 005, dan Ketua RW III (bukti P-14);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-11 adalah asli sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-10 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Theo Djakaria Yahya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Simon Sahureka dan memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Simon Sahureka;
- Bahwa tujuan dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan orang hilang atas nama Simon Sahureka (kakak Pemohon) yang tidak diketahui keberadaannya untuk selanjutnya dipergunakan dalam hal mengurus surat balik nama sertifikat dari warisan berupa rumah/tanah dan menjualnya yang berada di Potrobangsari Kota Magelang;
- Bahwa orangtua saksi bernama Salmon Dominggos Sahureka dan Sarimpi;
- Bahwa Salmon Dominggos Sahureka merupakan anak Tunggal sedangkan Sarimpi mempunyai 2 (dua) orang saudara tetapi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari perkawinan orangtua saksi yakni antara Salmon Dominggos Sahureka dan Sarimpi memiliki 5 (lima) orang anak yakni bernama Siti Afifah (masih hidup), Saksi, Simon Sahureka (tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia), Leonora (meninggal dunia), dan Otevina (Pemohon);
- Bahwa awalnya saksi bersama saudaranya tinggal satu rumah bersama dengan orangtuanya sebelum saksi merantau ke Jakarta;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat rumah saksi bersama dengan saudara dan orangtuanya waktu itu bernama Jalan Wayang, tetapi sekarang berganti nama menjadi Jalan Gatot Subroto Bandung Kota;
- Bahwa saksi meninggalkan Kota Bandung Pada Juni 1962 dikarenakan saksi pindah ke Jakarta;
- Bahwa Siti Afifah saat ini bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa Lenora tidak memiliki ahli waris dan tidak menikah;
- Bahwa ketika saksi pergi ke Jakarta, ayah dan ibu saksi masih berada di Bandung;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Salmon Dominggos Sahoreka meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1964 di Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ayah saksi yakni Salmon Dominggos Sahoreka meninggal dunia, ibu dan adik-adiknya pindah ke Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu terakhir kali berkomunikasi dengan Simon Sahureka yakni pada saat ayah dan ibu saksi masih hidup;
- Bahwa Simon Sahureka meninggalkan rumah sekitar tahun 1958 atau sekitar tahun 1959 pada saat masih tinggal di Bandung;
- Bahwa Simon Sahureka meninggalkan Bandung pada saat berumur 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Simon Sahureka tidak memiliki masalah sewaktu meninggalkan rumah dan keadaan Simon Sahureka sewaktu meninggalkan rumah yakni dalam keadaan sehat dan pergi karena Simon Sahureka putus sekolah atau merantau karena kondisi ekonomi orangtua waktu itu;
- Bahwa Salmon Dominggos Sahoreka dan Sarimpi sebagai ayah dan ibu Simon Sahureka telah mencari keberadaan Simon Sahureka tetapi belum bertemu;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan warisan yang dibuat di tahun 2019 tetapi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sebuah warisan berbentuk sertifikat hak milik dimana objek dari sertifikat tersebut berupa rumah tidak permanen dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi dan Siti Afifah telah sepakat agar Pemohon yang mengurus untuk penjualan rumah dan juga tempat tinggal pemohon berada di sebelah rumah warisan tersebut, alasan lain juga dikarenakan hanya Pemohon yang tinggal di Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat hak milik berstatus atas nama Sahureka nk Sarimpi yang dulunya atas nama anak-anaknya (ahli waris) tetapi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Magelang dicoret karena masih ada 1 (satu) nama lagi ahli waris yang belum tercantum, kemudian disarankan untuk mengurus penetapan orang hilang/tidak diketahui keberadaannya di Pengadilan Negeri;
- Bahwa sertifikat hak milik Nomor 1293 Desa Potrobangsari atas nama Sahureka nk Sarimpi tidak dalam sengketa;

2. Saksi Bambang Supriyadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi sebagai tetangga dan yang mengetahui silsilah keluarga Pemohon dan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pengurusan ahli waris dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon sejak Tahun 2014;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Salmon Dominggus Sahoreka dikarenakan Salmon Dominggos Sahoreka tidak pernah bertempat tinggal di Magelang, dan pada saat meninggalnya, saksi belum lahir;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sarimpi semasa hidupnya karena rumah saksi dengan rumah Sarimpi (Ibu Pemohon) berdekatan, hanya berjarak 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa Sarimpi telah tinggal di lingkungan Kebondalem, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sejak sebelum saksi tinggal di tempat itu;
- Bahwa Sarimpi tinggal di rumah yang beralamat di Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang bersama dengan Leonora dan Otevina;
- Bahwa Leonora meninggal dunia pada tahun 2001 di Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Salmon Dominggus Sahoreka dan Sarimpi memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Afifah, Theo Djakaria Yahya, Leonora, dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus tidak menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya anak dari Sarimpi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sarimpi mempunyai anak bernama Simon Sahureka setelah Pemohon bercerita kepada saksi sebelum persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hilangnya anak dari Sarimpi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Simon Sahureka;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke kelurahan untuk meminta surat pengantar yang akan diperuntukkan mengurus warisan;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Surat Keterangan Warisan pada tahun 2019, saksi berkedudukan sebagai Ketua RT;
- Bahwa alur pembuatan surat keterangan warisan pada tahun 2019 tersebut dibuat pertama kali dengan persetujuan Ketua RT, karena Ketua RT yang mengetahui kondisi dan situasi Pemohon dan Keluarga Pemohon yang mana Pemohon, Sarimpi (Ibu Pemohon), dan Leonora (adik Pemohon) pindah ke Magelang pada tahun 1974, sedangkan Theo Djakaria Yahya (Kakak Pertama Pemohon) dan Siti Afifah (Kakak Kedua Pemohon) tidak tinggal di Magelang tetapi sering menjenguk Sarimpi;
- Bahwa terdapat ketidaksamaan mengenai anak dari Salmon Dominggus Sahureka dengan Sarimpi antara surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan pada tahun 2019 dan silsilah keluarga Simon Sahureka tahun 2024 dimana pada tahun 2019 nama anak Salmon Dominggus Sahureka ada 4 (empat) orang, sedangkan di tahun 2024 terdapat 5 (lima) orang nama anak Salmon Dominggus Sahureka dengan penambahan nama Simon Sahureka;
- Bahwa adanya penambahan nama pada surat Silsilah Keluarga Simon Sahureka yang dikeluarkan pada tahun 2024 tersebut dikarenakan Pemohon mengatakan ada nama dari Kakak kandung pemohon yang belum dimuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris pada tahun 2019 yaitu Simon Sahureka;
- Bahwa pada saat pengurusan Surat Silsilah Keluarga Simon Sahureka pada tahun 2024, hanya membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon melakukan pengurusan dokumen di kelurahan, tidak pernah membawa surat Keterangan Orang Hilang;
- Bahwa saksi menerangkan pihak dari kelurahan tidak memberikan syarat khusus berupa Kartu Keluarga atau dokumen lainnya terkait

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan surat Silsilah Keluarga Simon Sahureka yang dikeluarkan pada tahun 2024 tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 1293/Potrobangsang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan terkait balik nama yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1293/Potrobangsang;
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang menjadi warisan tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yakni untuk meminta penetapan ketidakhadiran atas nama Simon Sahureka yang tujuannya digunakan mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum mengurus dan melakukan balik nama turun waris dalam pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1293/Potrobangsang dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang yang mewakili kepentingan Simon Sahureka untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menjual atas 1 (Satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1293/Potrobangsang yang diatasnya berdiri bangunan rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Simon Sahureka telah meninggalkan rumah dan tidak dapat diketahui keberadaannya atau hilang sejak Simon Sahureka berumur 15 (lima belas) tahun atau sekitar tahun 1959;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya mengatakan bahwa telah berupaya mengurus mengenai surat keterangan orang hilang di Kantor Kepolisian setempat tetapi oleh pihak Kepolisian mengharuskan untuk membawa surat pengantar dari Kelurahan Potrobangsang Magelang;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengatakan pihak Kelurahan Potrobangsari Magelang mengatakan tidak dapat mengeluarkan surat pengantar dikarenakan Simon Sahureka belum pernah melakukan perbuatan administratif di Kelurahan Potrobangsari Magelang, sehingga oleh pihak kelurahan tidak dapat mengeluarkan surat pengantar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Simon Sahureka tidak dapat diketahui keberadaannya atau hilang (Afwezig) oleh karena sejak kurang lebih tahun 1959 sampai pada permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Magelang tidak diketahui alamat atau keberadaannya dan menetapkan Termohon (in casu Simon Sahureka) sebagai kakak kandung dari Pemohon serta memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum mengurus dan melakukan balik nama turun waris dalam pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1293/Potrobangsari dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang yang mewakili kepentingan Simon Sahureka untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menjual atas 1 (Satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1293/Potrobangsari yang di atasnya berdiri bangunan rumah;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan yang bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 (kecuali bukti surat P-3, P-4, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-11 adalah asli) dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Theo Djakaria Yahya dan Saksi Bambang Supriyadi sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, dimana mengatur mengenai pengajuan Permohonan dilakukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata pada Pasal 17 KUHPerdata mengatur mengenai definisi Tempat Tinggal (atau Domisili atau tempat kediaman), yaitu tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal ditempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Otevina, telah terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di Kebondalem 2/619, RT/RW 005/003, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas dari permohonan Pemohon tersebut apakah sudah benar perkara ini merupakan perkara yang dapat diajukan secara voluntair (satu pihak);

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan ketidakhadiran (*afwezigheid*) yaitu sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan point kedua yang mendalilkan bahwa pada sekitar tahun 1959 Kakak Pemohon yang Bernama Simon Sahureka telah pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu komunikasi antara keluarga Pemohon dengan Kakak Pemohon tersebut telah terputus bahkan sejak saat itu keluarga Pemohon sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran (*afwezigheid*) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam di suatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya. Seseorang yang tidak berada ditempatnya atau berada dalam keadaan tidak berada di tempat, tidak menghentikan kewenangan berhak seseorang dan tidak menghentikan statusnya sebagai subyek hukum. (Pasal 463 sampai dengan 495 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pendaftaran

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, dimana Pasal ini merupakan lex specialist dari Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Otevina sebagai Pemohon dan bukti P-2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Otevina yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, dimana hal ini menguraikan mengenai identitas lengkap dari Pemohon sebagaimana dibenarkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya dan saksi Bambang Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-11 menerangkan mengenai identitas dari saudara kandung dari Pemohon dan dibenarkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya dan saksi Bambang Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 menerangkan mengenai Orangtua dari Pemohon yang bernama Salmon Dominggos Sahureka dan Sarimpi telah meninggal dunia, dan dibenarkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya dan saksi Bambang Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, dan P-10 menerangkan mengenai warisan yang dimiliki oleh Salmon Dominggos Sahureka dan Sarimpi berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1293/Potrobangsaan, dan diperoleh fakta bahwa dalam sertifikat tersebut pernah melakukan balik nama turun waris ke Kantor Pertanahan dan telah selesai, akan tetapi kemudian oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang dilakukan pencoretan Kembali dan atas nama Sertifikat dikembalikan ke atas nama semula yaitu Sahureka dan Sarimpi dikarenakan tidak semua ahli waris mengajukan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan balik nama dan dibenarkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Theo Djakaria Yahya dan Siti Afifah yang menerangkan bahwa Simon Sahureka merupakan anak dari Salmon Dominggos Sahoreka dan Sarimpi yang telah pergi meninggalkan rumah dan sampai pada saat ini telah putus kontak dengan keluarga besar serta tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya, juga menerangkan mengenai Leonora yang telah meninggal dunia dan tidak pernah melakukan pernikahan selama hidupnya dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya dan Saksi Bambang Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Afifah, Theo Djakaria Yahya, dan Pemohon, dimana pada pokoknya terdapat 6 (enam) hal yang dimuat dalam surat pernyataan dan diketahui oleh Ketua RT 005 Bambang Supriyadi dan Ketua RW III Budi Suprijono dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya dan Saksi Bambang Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, P-13 dan P-14 dikuatkan oleh keterangan saksi Theo Djakaria Yahya menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 1959 dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya dimana pihak keluarga sudah berusaha mencari namun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan status keberadaan seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin atau pamit hingga sampai putusan ini dibacakan belum ada kabar berita, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, ia juga tidak mengatur urusan atau kepentingannya maka atas permintaan yang berkepentingan dapat dipanggil menghadap ke persidangan guna memastikan keberadaan dan nasib si orang yang tak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theo Djakaria Yahya, dan dibenarkan oleh Pemohon bahwa telah berusaha mencari informasi keberadaan Simon Sahureka;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa materi permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan agar Simon Sahureka sebagai pihak/seseorang dinyatakan tidak hadir ternyata tidak didukung oleh administrasi kependudukan yang menjelaskan bahwa pihak/seseorang tersebut terbukti memang ada yang dapat dibuktikan dengan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ketidakhadiran (Afwezeighaid) dan fakta mengenai tidak adanya dokumen administrasi kependudukan mengenai pihak/seseorang yang dimintakan permohonan ketidakhadirannya (Afwezeighaid) yaitu tidak ada satupun alat bukti surat mengenai administrasi/identitas Termohon yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan, hanya bukti tertanda P-12 sampai dengan P-14 yang berupa pernyataan oleh Pemohon dan saudara kandungnya serta alat bukti surat tersebut tidak bersesuaian dengan bukti surat tertanda bukti P-5 berupa Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh Ketua RT 05/RW III,

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, tertanggal 28 November 2019, serta dari keterangan saksi Theo Djakaria Yahya, dan dibenarkan oleh Pemohon bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari informasi keberadaan Termohon Simon Sahureka, namun dengan tidak adanya alat bukti surat yang diajukan baik berupa surat tanda laporan orang hilang Termohon di Kepolisian maupun berita pencaharian Termohon baik di media cetak maupun elektronik, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut menjadi mengandung tidak jelas atau kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 Angka 8, Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp1.774.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magelang, penetapan tersebut yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 20 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Mgg



Panitera Pengganti,

Hakim

WIWIK SUTRISNOWATI.

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.620.000,00
4. Akta Penyerahan Relaas.....	Rp	20.000,00
5. Lain-lain/Penggandaan.....	Rp	9.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Meterai.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	1.774.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)